



KABUPATEN BANYUWANGI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELEMUNG
NOMOR 188/4/KEP/429.505.08/2023**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP
BAGI PERANGKAT DESA TELEMUNG
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA TELEMUNG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja dan mendukung kelancaran tugas Perangkat Desa Telemung, dipandang perlu menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Perangkat Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
4. Peraturan Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA TELEMUNG KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI PERANGKAT DESA TELEMUNG KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023.**

PERTAMA : Menetapkan besaran penghasilan tetap Perangkat Desa Telemung sebesar :

- a. Kepala Urusan sebesar Rp. 3.450.000 per – bulan
- b. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.900.000 per – bulan

KEDUA : Semua pembebanan anggaran kegiatan dimaksud pada diktum pertama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telemung
Tanggal : 9 Januari 2023
KEPALA DESA TELEMUNG

ttd

MISDI

